



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2021/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **M. KOLIK Bin (Alm) LATIMAN;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 20 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dsn Templek Rt. 04 Rw. 03 Ds Gadungan Kec.
Puncu Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama : **YULI HADI Als WALET Bin JUMIRAN;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 10 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Kenitu Rt. 002 Rw. 006 Ds TerteK Kec. Pare Kab.
Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan didepan persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa didepan persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan didepan persidangan;



Telah mendengar dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN** dan terdakwa **II YULI HADI ALS. WALET BIN JUMIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB No. L-03836511 An. JANJI SANTOSO, alamat : Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri.
 - 1 (satu) kunci sepeda motor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-4776-EAZ.**Dikembalikan kepada saksi JANJI SANTOSO BIN NGATEMO GEGER.**
4. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut umum, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terhadap tentang permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN dan terdakwa II YULI HADI ALS. WALET BIN JUMIRAN pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 16.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di area persawahan Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN dan terdakwa II YULI HADI ALS. WALET BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMIRAN secara bersama-sama telah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan terlebih dahulu menyiapkan alat berupa kunci T dengan 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. AG-5228-DM sebagai sarana transportasi untuk mencari sasarannya, selanjutnya kedua terdakwa menuju kearah Kec. Plosoklaten, saat melintas di area persawahan di Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri mereka melihat sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-5015-ED milik saksi JANJI SANTOSO BIN NGATEMO GEGER yang terparkir sedangkan saksi sedang bekerja memanen cabe dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter selanjutnya terdakwa I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN mendekati sepeda motor dan melihat tidak dikunci ganda sehingga langsung membawa pergi meninggalkan lokasi sedangkan terdakwa II YULI HADI ALS. WALET BIN JUMIRAN mengawasi keadaan sekitarnya lalu menuju ke rumah kontrakan terdakwa untuk melepas plat nomor dan menggunakan sepeda motor tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN dan terdakwa II YULI HADI ALS. WALET BIN JUMIRAN telah mengakibatkan saksi JANJI SANTOSO BIN NGATEMO GEGER kehilangan sepeda motor miliknya dengan nilai kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN dan terdakwa II YULI HADI ALS. WALET BIN JUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan, penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didepan persidangan penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keteangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi JANJI SANTOSO Bin NGATEMO GEGER, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 16.30 Wib., bertempat di area persawahan Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-5015-ED;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perbuatannya karena saksi sedang berada di sawah yang letaknya agak jauh dari tempat memarkir sepeda motorya;



- Bahwa sebelum saksi memarkir sepeda motor telah dikunci leher dan saksi telah mencabut kunci kontaknya;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah sepeda motorya diketahui hilang langsung melapor ke pihak Kepolisian dan dapat pemberitahuan sekitar 4 (empat) bulan kemudian jika sepeda motor sudah ditemukan dan pelakunya adalah para terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi ditemukan, sepeda motor tersebut telah berubah jok dan nomor plat nya;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta mpiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

2. Saksi **MUJIASIH Binti JANJI SANTOSO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 16.30 Wib., bertempat di area persawahan Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, saksi JANJI SANTOSO kehilangan 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-5015-ED;
- Bahwa menurut keterangan dari ayah saksi yaitu saksi JANJI SANTOSO saksi JANJI SANTOSO tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil karena sedang berada di sawah yang letaknya agak jauh dari tempat memarkir sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi JANJI SANTOSO sebelum memarkir dan meninggalkan sepeda motor telah dikunci leher dan telah mencabut kunci kontaknya;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi JANJI SANTOSO diketahui hilang kemudian langsung melapor ke pihak Kepolisian dan dapat pemberitahuan sekitar 4 (empat) bulan kemudian jika sepeda motor sudah ditemukan dan pelakunya adalah para terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi JANJI SANTOSO tersebut setelah ditemukan telah berubah jok dan nomor plat nya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta mpiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi JANJI SANTOSO;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I. M. KOLIK Bin (Alm) LATIMAN didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 16.30 Wib., bertempat di area persawahan Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-5015-ED;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil dengan terlebih dahulu menyiapkan alat berupa kunci T dengan 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih No. Pol. AG-5228-DM sebagai sarana transportasi untuk mencari sasarannya, selanjutnya para terdakwa menuju kearah Kec. Plosoklaten, saat melintas di area persawahan di Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;
- Bahwa para terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-5015-ED milik saksi JANJI SANTOSO BIN NGATEMO GEGER yang terparkir selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor dan melihat tidak dikunci ganda sehingga langsung membawa pergi meninggalkan lokasi sedangkan terdakwa II. YULI HADI ALS. WALET BIN JUMIRAN mengawasi keadaan sekitarnya lalu menuju ke rumah kontrakan terdakwa untuk melepas plat nomor dan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi JANJI SANTOSA;

Menimbang, bahwa terdakwa II. YULI HADI Als WALET Bin JUMIRAN didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 16.30 Wib., bertempat di area persawahan Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-5015-ED;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil dengan terlebih dahulu menyiapkan alat berupa kunci T dengan 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih No. Pol. AG-5228-DM sebagai sarana transportasi untuk mencari sasarannya, selanjutnya para terdakwa menuju kearah Kec. Plosoklaten, saat melintas di area persawahan di Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;



- Bahwa para terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-5015-ED milik saksi JANJI SANTOSO BIN NGATEMO GEGER yang terparkir selanjutnya terdakwa I. M. KOLIK Bin (Alm) LATIMAN mendekati sepeda motor dan melihat tidak dikunci ganda sehingga langsung membawa pergi meninggalkan lokasi sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitarnya lalu menuju ke rumah kontrakan terdakwa untuk melepas plat nomor dan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi JANJI SANTOSA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 1 (satu) buku BPKB No. L-03836511 An. JANJI SANTOSO, alamat Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, 1 (satu) kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-4776-EAZ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini telah disita secara sari menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan para Saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang diajukan kedepan persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa didepan persidangan telah diajukan Terdakwa I M. KOLIK Bin (Alm) LATIMAN dan Terdakwa II. YULI HADI Als WALET Bin JUMIRAN sebagai para terdakwa dimana masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan



keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud seperti dalam surat dakwaan. Bahwa dipersidangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas masing-masing seperti yang tersebut dalam surat dakwaan, serta para terdakwa selama persidangan telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar. Hal itu telah menunjukkan bahwa para terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya. Oleh karenanya, unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang saling bersesuaian yang menerangkan didepan persidangan diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 16.30 Wib., bertempat di area persawahan Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-5015-ED;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil dengan terlebih dahulu menyiapkan alat berupa kunci T dengan 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih No. Pol. AG-5228-DM sebagai sarana transportasi untuk mencari sasarnya, selanjutnya para terdakwa menuju kearah Kec. Plosoklaten, saat melintas di area persawahan di Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;



Menimbang, bahwa para terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-5015-ED milik saksi JANJI SANTOSO BIN NGATEMO GEGER yang terparkir selanjutnya terdakwa I. M. KOLIK Bin (Alm) LATIMAN mendekati sepeda motor dan melihat tidak dikunci ganda sehingga langsung membawa pergi meninggalkan lokasi sedangkan terdakwa II. YULI HADI Als WALET Bin JUMIRAN mengawasi keadaan sekitarnya lalu menuju ke rumah kontrakan terdakwa untuk melepas plat nomor dan menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil dengan terlebih dahulu menyiapkan alat berupa kunci T dengan 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih No. Pol. AG-5228-DM sebagai sarana transportasi untuk mencari sasarannya, selanjutnya para terdakwa menuju kearah Kec. Plosoklaten, saat melintas di area persawahan di Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa para terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-5015-ED milik saksi JANJI SANTOSO BIN NGATEMO GEGER yang terparkir selanjutnya terdakwa I. M. KOLIK Bin (Alm) LATIMAN mendekati sepeda motor dan melihat tidak dikunci ganda sehingga langsung membawa pergi meninggalkan lokasi sedangkan terdakwa II. YULI HADI Als WALET Bin JUMIRAN mengawasi keadaan sekitarnya lalu menuju ke rumah kontrakan terdakwa untuk melepas plat nomor dan menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;



Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buku BPKB No. L-03836511 An. JANJI SANTOSO, alamat di Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, 1 (satu) kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-4776-EAZ, karena diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada JANJI SANTOSO BIN NGATEMO GEGER;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi JANJI SANTOSO BIN NGATEMO GEGER menderita kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN** dan terdakwa **II YULI HADI ALS. WALET BIN JUMIRAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I M. KOLIK BIN (ALM) LATIMAN** dan terdakwa **II YULI HADI ALS. WALET BIN JUMIRAN** tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku BPKB No. L-03836511 An. JANJI SANTOSO, alamat : Dsn. Darungan, Ds. Punjul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri.
- 1 (satu) kunci sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-4776-EAZ.

Dikembalikan kepada saksi JANJI SANTOSO BIN NGATEMO GEGER

4. Menetapkan agar para terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, **AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. RIFA RIZA, S.H., M.H** dan **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **SUGENG HARYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **M. ISKANDAR, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M RIFA RIZA, S.H.M,H.

AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H,

Panitera Pengganti

SUGENG HARYANTO S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)